



P E N E T A P A N

Nomor 364/Pdt.P/2024/PN Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

1. Nama : **MARDIAS MIRHANDA**
2. Umur : 37Tahun
3. Tempat/Tgl Lahir : Jagaraga, 24 Maret 1987
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Pekerjaan : KaryawanSwasta
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
8. Kewarganegaraan : Indonesia
9. Alamat : Jl. Aiptu A. Wahab No. 166 RT 004 RW 002 Kel.

15 Ulu

Kec. Jakabaring Kota Palembang Provinsi

Sumatera Selatan

10. No Hp : 0852 0812 4935
11. Email : habibimirhanda@gmail.com

selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 364/Pdt.P/2024/PN Plg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 364/Pdt.P/2024/PN Plg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon tidak serius dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa perkara ini timbul akibat permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Halaman 1 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan RBg pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencatat gugurnya perkara perdata Nomor 364/Pdt.P/2024/PN Plg tersebut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp.213.000.00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 November 2024** oleh **Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan dibantu oleh **Yelvi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan tanpa dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik Pengadilan Negeri Palembang ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Yelvi, S.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya ATK	Rp100.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	Rp3.000,00
- Biaya sumpah	Rp50.000,00
- PNPB Panggilan	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2